

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SOKA

DESA : SOKA
KECAMATAN : KARANGDOWO
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO DESA
DAN
SUSUNAN PELAKSANA POSKO DESA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN PELAKSANA POSKO DESA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA SOKA, KEC.KARANGDOWO, KAB.KLATEN

KEPALA DESA SOKA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di desa SOKA maka perlu Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro melalui Pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa Yang ditetapkan dalam Peraturan Desa SOKA;

b. bahwa dalam rangka Penerapan Pembatasan Kegiatan Skala Mikro melalui Pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa, maka segera dibetuk Posko penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di desa Soka ;dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Soka tentang Struktur Organisasi Susunan personel Pelaksanaan Posko Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilisasi system keuangan untuk

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2020 nomor 134;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PM.07/2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
6. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Instruksi Menteri Desa Pembanguanan Daerah Tertingal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
8. Surat Edaran Kementrian Keuangan Nomor SE-2/P/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggran 2021 Untuk Penaganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
9. Surat Kemetrian Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa;
10. Surat Edaran Bupati Klaten nomor 443.5/034 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Klaten;

MEMUTUSKAN

PERTAMA ; Membentuk Posko Desa sebagaimana dimaksud untuk mengurangi resiko penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) di Desa SOKA secara konsisten dan terkendali dengan struktur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Organisasi Susunan personel Pelaksanaan Posko Desa terdiri :

1. Tim Pencegahan.
2. Tim Penanganan.
3. Tim Pembinaan.
4. Tim Pendukung.

Dimana masing-masing tim memilki tugas pencegahan penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan desa.

KETIGA Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Desa:

a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Desa;
b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/RW/RT;
c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
d. Mendeteksi penduduk di Desa yang barumelakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19;
h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama; dan

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan

serta berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal. Dan melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa, dan kepala desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOKA
Pada tanggal : 12 Februari 2021

Kepala Desa SOKA

Hj SRI MAWARNI,A Md

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Klaten;
2. Camat Karangdowo;
3. Tim Posko Desa;dan
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa SOKA
Nomor : 18 Tahun 2021
Tanggal : 12 Februari 2021

STRUKTUR SUSUNAN TIM PELAKSANA POSKO DESA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Hj Sri Mawarni, A.Md	KETUA	Kepala Desa
2	Sinung D, SPd	Wakil Ketua	Ketua BPD
3	Sriyono	PENCEGAHAN	Bhabinkamtibnas
4	Siswanto	PENCEGAHAN	Babinsa
5	Subana, S.Sos	PENCEGAHAN	Perangkat Desa
6	Lindri Dwi S, A.Md	PENCEGAHAN	BPD
7	Sri Rahayu AMd Keb	PENANGANAN	Bidan Desa
8	Ustati Tri Wardani	PENANGANAN	Kader kesehatan
9	Juli Susila M, SE	PENANGANAN	BPD
10	Pramana	PENANGANAN	Tokoh Masyarakat
11	Sunarwanta SH	PEMBINAAN	Perangkat Desa
12	Widayanto	PEMBINAAN	Perangkat Desa
13	Purwanti Titin P	PEMBINAAN	Tokoh Perempuan
14	Dewi Ernawati	PEMBINAAN	KPMD
15	Sriyono	PENDUKUNG	
16	Siswanto	PENDUKUNG	
17	Suripta, SPd	PENDUKUNG	BPD
18	Adi Kurniawan, S.IKom	PENDUKUNG	Perangkat Desa

Kepala Desa SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md